

## KABUPATEN KLUNGKUNG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2013

2013

#### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin trayek merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi izin trayek, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Penagihan;
    11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
    12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
    13. Ketentuan Penyidikan;
    14. Ketentuan Pidana; dan
    15. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 17 Oktober 2013